

Peningkatan Pemahaman Wartawan tentang Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum

Yasser Arafat^{1*}

Fathurrahman Fathurrahman²

Abstrak:

Penyuluhan hukum kepada wartawan mengenai kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum digagas dengan tujuan untuk meningkatkan peran wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol atas setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan diskusi awal dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan disimpulkan bahwa wartawan sebagai insan pers mengetahui kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun mereka belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai operasionalisasi kedudukan Pancasila tersebut. Hasil dari penyuluhan hukum ini yakni meningkatnya pemahaman wartawan terhadap operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Wartawan memiliki pemahaman mengenai cara menderivasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam semua regulasi maupun kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dan menguji regulasi serta kebijakan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya, PWI Kota Tarakan perlu merumuskan pedoman atau panduan evaluasi regulasi dan kebijakan yang berisi variabel dan indikator penilaian yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai batu ujinya.

Kata Kunci: Pancasila, Sumber dari segala sumber hukum, Wartawan, Penyuluhan Hukum

Abstract:

Legal counseling to journalists regarding the position of Pancasila as the source of all sources of law was initiated with the aim of increasing the role of journalists in carrying out the control function over every regulation and policy made by the government. Based on initial discussions with members of the Tarakan City Indonesian Journalists Association (PWI), it was written that journalists as members of the press know the position of Pancasila as the source of all sources of law. However, they do not yet have a complete understanding of the operationalization of Pancasila's position. The results of this legal counseling are increasing journalists' understanding of the operationalization of Pancasila's position as the source of all sources of law. Journalists have an understanding of how to derive Pancasila values into all regulations and policies formulated by the government and examine regulations and policies from the perspective of Pancasila values. Henceforth, PWI Tarakan City needs to formulate guidelines or guidelines for evaluating regulations and policies that contain variables and assessment indicators formulated based on Pancasila values so that they can carry out their role of social control in overseeing the formulation of policies or regulations by using Pancasila values as the touchstone.

Keywords: Pancasila; Sources of law, Journalist; Legal Counseling

¹ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Kalimantan Utara, Indonesia. *E-mail Correspondence: cutyasser@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Kalimantan Utara, Indonesia. E-mail: rahmanfathur466@gmail.com

How to cite (Chicago Style):

Arafat, Yasser, and Fathurrahman Fathurrahman. 2023. "Peningkatan Pemahaman Wartawan Tentang Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian & Humaniora* 3 (1): 16-31.

© 2023 – Arafat, Yasser, and
Fathurrahman Fathurrahman
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara yang dipahami sebagai sistem filsafat bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara membawa sejumlah konsekuensi yakni kehidupan berbangsa dan bernegara, kegiatan penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Kerangka dasar negara dari Pancasila tersebut dalam sistem hukum nasional menempatkan Pancasila sebagai cita hukum. Pancasila bukan hukum, melainkan pra-pemahaman tentang hukum yang menjadi "bintang pemandu (*leitstern*)" hukum. (Rhiti 2020). Pra-pemahaman yang dimaksud dipahami bahwa Pancasila merupakan pijakan awal dalam merumuskan, memahami, dan mengevaluasi hukum. Oleh sebab itu, tatanan hukum nasional harus bersumber utama pada Pancasila. (Bo'a 2018).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 11/2011), Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus dasar filosofis negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam perumusan kebijakan dan regulasi penting adanya partisipasi masyarakat, tidak cukup hanya sekedar wewenang dari pejabat saja. Yang harus diakui adalah upaya preventif yang berbasis pemberdayaan dan sifatnya berkeberlanjutan masih tetap menjadi fokus penting yang harus dilakukan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, publik bisa merasionalkan kebijakan dan regulasi yang terbentuk.

Pers, sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara yang demokratis. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara.

Salah satu fungsi yang paling penting dari pers saat ini adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol tersebut diaktualisasikan dengan cara mengambil peran mengawasi, menjaga, dan melakukan penyelidikan terhadap regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara. Fungsi kontrol atau *watchdog* ini harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers daripada oleh kelompok masyarakat lainnya. Fungsi inilah yang meletakkan pers sebagai salah satu pilar/kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. (Lestaluhu 2015). Hal ini sangat disadari oleh wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan.

Mereka juga memahami bahwa seharusnya nilai-nilai Pancasila menjadi “kacamata” dalam menjalankan fungsi kontrol atas setiap regulasi dan kebijakan yang akan ataupun sudah dirumuskan. Namun selama ini ada beberapa kendala yang mereka hadapi, yakni:

- 1) Tidak semua wartawan memiliki pemahaman yang utuh bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling berkaitan dan berhubungan secara koheren.
- 2) Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai abstrak sehingga sulit untuk mengukur, menilai, dan menyatakan kesesuaian regulasi dan kebijakan dengan Pancasila hanya dengan modal sila-sila yang ada di Pancasila.

Contohnya yakni apa tolak ukur suatu regulasi atau kebijakan dikatakan bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa? Bagaimana menilai suatu regulasi atau kebijakan sudah sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Oleh sebab itu, penting kiranya untuk memberikan pemahaman kepada wartawan anggota PWI Kota Tarakan terkait realisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan cara mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila agar benar-benar bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Wartawan Anggota PWI Kota Tarakan perlu memahami bahwa selama ini kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum seakan tidak jelas realisasinya. Hal ini terlihat dari minimnya kajian filosofis atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kajiannya dalam Naskah Akademik. Berdasarkan data Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Usulan Pemerintah Tahun 2015- 2019 yang berjumlah 84, hanya 6 yang mencantumkan Pancasila sebagai latar belakangnya, yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Hukum Acara Pidana, RUU Perkumpulan, RUU Persandian, dan RUU Balai Harta Peninggalan. Sementara itu, 78 lainnya, tidak menggunakan Pancasila namun menggunakan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. (Arfa'i, Nasution and Febrian 2020)

Idealnya, naskah akademik harus menguraikan 3 landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan memberikan pemahaman yang utuh mengenai operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diharapkan wartawan anggota PWI Kota Tarakan dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi untuk memastikan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi landasan dalam pembuatannya.

Luaran

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah luaran. Luaran tersebut antara lain:

- 1) Luaran dalam bentuk laporan akhir pengabdian pada masyarakat.
- 2) Draf buku saku mengenai operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
- 3) Artikel Jurnal yang dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat.
- 4) Publikasi pada media massa.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan wujud keseriusan untuk mendukung peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan, diadakan diskusi awal terlebih dahulu antara tim penyuluh dengan wartawan anggota PWI Kota Tarakan. Diskusi awal tersebut dilakukan untuk mengetahui pemahaman wartawan anggota PWI Kota Tarakan mengenai Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber

hukum. Hasil diskusi awal tersebut menjadi dasar bagi tim penyuluh untuk merumuskan rancangan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Peningkatan Pemahaman Wartawan anggota PWI Kota Tarakan tentang Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, tim penyuluh menyampaikan 2 (dua) materi yaitu:

- 1) Materi proses pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan
- 2) Materi operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, atau dalam istilah Hans Nawiasky, Pancasila merupakan *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara). Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Pembentukan produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. (Mertokusumo 2010). Sumber hukum merupakan sumber asal, sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum (*welbron van recht*). Pancasila merupakan sumber hukum materiil karena nilai-nilai Pancasila menjadi sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum.

Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris). (Pinasang 2012)

Permasalahan-permasalahan dalam Regulasi dan Kebijakan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai konsekuensi dari pilihan negara hukum maka segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan negara.

Peraturan negara (*staatsregelings*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), dan *beschikking* (penetapan). Termasuk dalam *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, lain-lain. Termasuk *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain. (Astawa and Na'a 2008).

Dalam pembentukan regulasi dan kebijakan wajib menyertakan konsiderans. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, konsiderans adalah pertimbangan dasar penetapan keputusan, peraturan, Konsiderans tersebut terbagi 3 (tiga) yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Berdasarkan uraian di atas, maka regulasi maupun kebijakan yang dibentuk harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan nilai-nilai Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun pada praktiknya, tak banyak regulasi dan kebijakan yang menguraikan nilai-nilai Pancasila secara filosofis sebagai pembenaran atas pembentukannya. Salah satu contohnya dalam Naskah Akademik dari suatu Rancangan Undang-Undang, jika diamati yang terlihat hanya pencantuman sila tertentu saja dari Pancasila, bukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Naskah Akademik juga masih dominan menggunakan tolok ukur pasal-pasal dalam Konstitusi UUD NRI 1945. (Arfa'i, Nasution and Febrian 2020)

Penyuluhan Hukum tentang Operasionalisasi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, wartawan anggota PWI Kota Tarakan diberikan pemahaman bahwa selama ini kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum seakan hanya sebatas simbolis. Dalam praktik pembuatan regulasi dan kebijakan, tidak jarang nilai-nilai Pancasila tidak menjadi dasar pertimbangan. Bahkan tidak sedikit pula regulasi dan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, dalam UU No. 12/2011 disebutkan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Oleh sebab itu peranan pers begitu penting untuk membawa pemahaman publik pada pemahaman yang benar dalam menempatkan Pancasila pada kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Salah satu peranan penting pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diatur di dalam Pasal 6 yakni melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran. Pada satu sisi wartawan sebagai insan pers perlu memberikan penyadaran kepada pembentuk regulasi dan kebijakan agar

menjadi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembentukannya. Di sisi lain, wartawan juga perlu menjadikan Pancasila sebagai batu uji dalam mengevaluasi regulasi dan kebijakan yang dibentuk pemerintah.

Namun yang menjadi persoalan yakni bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi dan kebijakan? Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai abstrak. Nilai abstrak tersebut memerlukan nilai-nilai yang lebih bersifat operasional. Seperti misalnya bagaimana mengaktualisasikan nilai ketuhanan yang maha esa? Bagaimana cara menilai apakah suatu regulasi atau kebijakan itu sudah sesuai dengan sila ketuhanan yang maha esa sedangkan sila tersebut masih perlu penjabaran lebih lanjut?

Pertanyaan tersebut diajukan kepada para wartawan yang hadir pada kegiatan penyuluhan hukum ini. Dari semua wartawan yang hadir, tidak ada satu pun yang mampu menjelaskan secara tepat. Sampai di sini muncul asumsi bahwa salah satu penyebab pembentuk regulasi dan kebijakan belum memberi ruang bagi Pancasila untuk mentransformasikan dirinya dalam regulasi dan kebijakan yang dibentuk karena sila-sila Pancasila sebagai nilai abstrak tidak cukup jelas untuk diaktualisasikan. Perlu adalah penjabaran lebih lanjut bagaimana mewujudkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi dan kebijakan.

Pada penyuluhan hukum ini disampaikan bahwa dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan No. PHN-01.HN.01.03-07 Tahun 2019. Tujuan umum dari Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan. Adapun tujuan khususnya menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan perundang-undangan; menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan

evaluasi peraturan perundang-undangan; dan menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi peraturan perundang-undangan dan bagaimana prosedurnya.

Instrumen evaluasi perundang-undangan yang ada pada pedoman evaluasi tersebut yakni berupa variabel dan indikator penilaian nilai-nilai Pancasila. Contoh variabel ketuhanan. Indikatornya antara lain:

- 1) Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta takwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui ateis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan.
- 2) Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.
- 3) Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.
- 4) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.
- 5) Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

- 6) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama
- 7) Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.

Selain BPHN, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga merumuskan Petunjuk Teknis Penyelarasan, Pengkajian, Analisis dan Rekomendasi di Kedeputusan bidang hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Nomor 1 Tahun 2020. Instrumen evaluasinya juga menggunakan variabel nilai-nilai Pancasila beserta nilai jabarannya. Contohnya variabel ketuhanan yang maha esa, nilai jabaran atau indikatornya yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaan secara berkeadaban. Nilai jabaran tersebut lebih dirincikan lagi sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa setiap warga negara dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya;
- 3) Peraturan perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi tiap-tiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.
- 4) Peraturan perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 5) Peraturan perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan fakta bahwa ada 2 (dua) lembaga negara yang menyusun pedoman masing-masing untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan, maka bisa disimpulkan bahwa pihak lain pun terbuka kemungkinannya untuk menyusun pedoman evaluasi regulasi dan kebijakan sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila yang menyusun Standar Protokol “Fora Pemeriksaan Regulasi” (FPR). Standar protokol “Fora Pemeriksaan Regulasi” (FPR) PSP UGM merupakan standar praktis (*practical standards*) yang dapat dipergunakan oleh para adjudikator, *reviewer* dan juri yang terlibat dalam proses adjudikasi program FPR PSP-UGM untuk tujuan memberikan keputusan atau pendapat tentang bahan atau materi regulasi yang menjadi subjek atau sasaran program FPR PSP UGM.

Pada Standar Protokol FPR PSP UGM tersebut juga digunakan pendekatan variabel dan indikator berbasis pada sila-sila Pancasila. Adapun variabelnya yakni:

- 1) Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Peran Negara Dalam Menjaga dan Melindungi Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Warga Negara;
- 2) Prinsip Menjaga dan Melindungi Nilai Nilai Kemanusiaan dan Hak-Hak Asasi Manusia;
- 3) Prinsip Menjaga dan Mengelola Persatuan Bangsa dan Negara;
- 4) Prinsip Demokrasi dan Prosedur Pengambilan Keputusan Menyangkut Masalah Publik dan Politik; dan
- 5) Prinsip Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik dan Politik.

Sebagai contoh, untuk variabel Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Peran Negara Dalam Menjaga dan Melindungi Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Warga Negara, indikatornya antara lain:

- 1) Setiap konten protokol yang mengandung pernyataan, atau memberikan indikasi untuk mendukung pernyataan yang dapat mengurangi atau menghilangkan “kebebasan beragama” (*freedom of religions*) dan “kebebasan berkeyakinan” (*freedom of conscience*) adalah bertentangan dengan Pancasila. Sebaliknya, hak setiap orang, warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan menganut kepercayaan, termasuk untuk berganti atau berubah agama atau kepercayaan merupakan prinsip yang tidak boleh dicampuri oleh pejabat publik atau pemerintah.
- 2) Setiap konten protokol yang mengandung pernyataan, atau memberikan indikasi mendukung pernyataan yang menjadikan “konsep kebaikan” dari sesuatu agama atau sesuatu keyakinan dari sekelompok warga negara atau seseorang sebagai satu satunya konsep kebaikan untuk dipaksakan berlaku kepada warga negara lain yang berbeda agama atau keyakinannya adalah bertentangan dengan Pancasila.
- 3) Setiap konten protokol yang memberikan atau menyebutkan hak-hak dan wewenang pemerintah demi tujuan memberikan perlindungan atas hak hak warga negara dalam menjalankan kebebasan agama dan keyakinannya adalah sesuai dengan Pancasila. Sebaliknya, konten protokol yang memberikan hak atau menyebutkan hak kepada pemerintah yang dapat mendorong warga negara untuk mencampuri urusan agama dan keyakinan warga negara lain dan/atau untuk melakukan pemaksaan agama atau keyakinan oleh warga negara terhadap warga negara lain, adalah bertentangan dengan Pancasila.

- 4) Konten protokol yang memberikan hak-hak pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinannya, meskipun konten protokol itu kemungkinan dapat melegitimasi pemerintah mencampuri urusan agama dan keyakinan warga negara, demi mengatur pelaksanaan hak agar tidak bertentangan dengan keadaban publik (*public civility*), atau untuk mengurangi perilaku tak beradab seperti merendahkan atau meremehkan, hingga menyerang ajaran agama atau keyakinan yang berbeda adalah sesuai dengan Pancasila.
- 5) Setiap konten Protokol yang memberikan atau menyebutkan hak-hak dan wewenang pemerintah dalam mencampuri urusan agama dan keyakinan warga negara hanya dan hanya demi usaha-usaha mengembangkan sikap hormat menghormati, kerukunan hidup dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda adalah sesuai dengan Pancasila.

Pada akhir kegiatan penyuluhan hukum ini disampaikan pula bahwa PWI Kota Tarakan sebagai organisasi yang mewadahi wartawan dari berbagai perusahaan media massa juga dapat membuat panduan atau pedoman atau protokol sendiri untuk mengevaluasi regulasi dan kebijakan. Pedoman atau protokol tersebut berisi variabel dan indikator penilaian yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baiknya jika perumusan dan penyusunannya melibatkan kalangan akademisi yang berkompeten. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan wartawan anggota PWI Kota Tarakan dapat turut serta secara aktif dalam mengawal setiap regulasi atau kebijakan yang akan atau telah dibentuk pemerintah dalam perspektif nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan

Wartawan harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial.

Idealnya, setiap regulasi dan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus dari wartawan untuk turut serta dalam mengujinya sebelum kemudian disahkan. Dalam rangka menguji setiap regulasi dan kebijakan yang akan diberlakukan ataupun yang sudah berlaku, wartawan perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai batu ujinya karena pada hakikatnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berkonsekuensi bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila ini mengharuskan bahwa setiap regulasi dan kebijakan dalam perumusannya harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pijakannya. Penyuluhan hukum ini telah memberikan pemahaman bagi wartawan bahwa untuk mengoperasionalkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dibutuhkan suatu pedoman atau protokol yang berisi variabel dan indikator penilaian yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pedoman atau protokol tersebut dirumuskan dan disusun melalui kajian filosofis dan akademik. Untuk selanjutnya, PWI sebagai organisasi wartawan perlu merumuskan pedoman dan protokol tersebut.

Referensi

- Admin. Lingkup Hukum dan Humaniora dalam Social Science. 11 November 2020. www.wikipedia.com (diakses Desember 13, 2020).
- Arfa'i, Bahder Johan Nasution, dan Febrian. "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum Volume Nomor 2*, 2020: 377-407.
- Astawa, I Gde Pantja, dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1*, 2018: 27-49.

- Lestaluhu, Said. "Peran Media Cetak Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di Kota Ambon." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Volume 19 Nomor 1*, 2015: 01-15.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010.
- Nasran, Imran, dan Sukmawati. "Pentingnya Penyuluhan Nilai Kearifan Lokal Pekatunda Sebagai Semangat Gotong Royong pada Masyarakat di Desa Wombo Kecamatan Tanatove Kabupaten Donggala." *Jurnal DAS SEIN*, 2021.
- Pinasang, Dani. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum UNSRAT*, 2012.
- Puluhulawa, Jufryanto, Ahmad Wijaya, Usman Rasyid, dan Risman Kaku. "Ilmu Hukum dalam Pengabdian." *Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 1, no. 3 (November 2020): 50-62.
- Rhiti, Hyronimus. *Cita Hukum dan Postmodern: Kajian Gagasan Ekologis Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Towadi, Mellisa. *Eksisten Jurnal Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Towadi, Mellisa, dan Novendri M Nggilu. "Perkembangan pengabdian Hukum di Indonesia." Dalam *Eksistensi Jurnal Hukum Pengabdian*, oleh Irwansyah Irwansyah, 50-62. Makassar: UNHAS Press, 2020.